



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI

NOMOR: 302
300

TAHUN : 1991

SERI: D NO.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 453 TAHUN 1991

T E N T A N G

PENOLAKAN PENGESAHAN PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR
24
TAHUN 1990 TENTANG RETRIBUSI REKOMENDASI
UNTUK MEMPEROLEH IJIN PRINSIP DI BIDANG
USAHA PARIWISATA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang: a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli tanggal 8 Pebruari 1991 Nomor 188.342/731/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 24 Tahun 1990 tentang Retribusi Rekomendasi Untuk Memperoleh Ijin Prinsip Di Bidang Usaha Pariwisata dari Segi Kewenangan dan Dasar Hukum tidak jelas;
- c. bahwa Retribusi Rekomendasi dimaksud huruf b, sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 09 Tahun 1990 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli
Nomor 2/
Perda/1976 tentang Pungutan Uang
Leges, Pasal
3 huruf i;

- d. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf b dan c, agar tidak terjadi pungutan ganda terhadap obyek yang sama maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 24 Tahun 1990 tentang Retribusi Rekomendasi untuk memperoleh Ijin Prinsip di Bidang Usaha Pariwisata, ditolak pengesahannya;
- e. bahwa penolakan pengesahan Peraturan Daerah dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENOLAKAN PE-NGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAHTINGKAT II BANGLI NOMOR 24 TAHUN 1990 TENTANG RETRIBUSI REKOMENDASI UNTUK MEMPEROLEH IJIN PRINSIP DI BIDANG USAHA PARIWISATA

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 24 Tahun 1990 tentang Retribusi Re-komendasi untuk memperoleh Ijin Prinsip di Bidang Usaha Pariwisata ditolak pengesahannya.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 16 Juli 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan

- Merdeka Utara
Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah ditolak pengesahannya (3 exemplar);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah ditolak pengesahannya (1 exemplar);
 3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah ditolak pengesahannya (1 exemplar);
 4. Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah ditolak pengesahannya (1 exemplar);
 5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah ditolak pengesahannya (1 exemplar);
 6. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah ditolak pengesahannya (1 exemplar);
 7. Kepala Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah ditolak pengesahannya (1 exemplar);
 8. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah ditolak pengesahannya (11 exemplar);
 9. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah ditolak pengesahannya (1 exemplar);
 10. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah ditolak pengesahannya (1 exemplar);
 11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli di Bangli, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah ditolak pengesahannya

(1 exemplar);

12. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli di
Bangli, di
sertai dengan Peraturan Daerah yang telah ditolak
pengesahan
nya (1 exemplar).

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali
Nomor : 302 tanggal : 27
Agustus 1991 Seri : D
Nomor : 300

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857